



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Tata Cara Pembayaran, Penysetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

WALIKOTA BATAM
[Signature]

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam
4. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be 'X' followed by a name. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text and possibly a date or official mark.

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah surat yang membuktikan telah melunasi pembayaran PBB-P2 dari tempat pembayaran.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Tempat Pembayaran adalah Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran PBB-P2.

BAB II TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT PBB-P2 harus dilunasi selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang masih harus dibayar dalam STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.



- (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di tempat pembayaran
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 4

- (1) Pembayaran pajak terutang ke tempat pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (2) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. cek bank;
 - b. giro bilyet bank; atau
 - c. menggunakan transaksi elektronik seperti Auto Debet.
- (2) Pembayaran dengan cek bank/ giro bilyet bank baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (3) Wajib pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB-P2 dari tempat pembayaran.
- (4) Tempat pembayaran berkewajiban mengirimkan STTS kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 melalui kiriman uang atau transfer.

BAB III PEMBAYARAN DENGAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Kepala Dinas untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan




likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Satu surat permohonan untuk satu SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas;
 - c. Mencantumkan :
 1. Jumlah utang PBB yang dimohonkan pengangsuran, pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
 2. Jumlah utang PBB yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
 3. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampirkan surat kuasa;
 4. Diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 5. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya; dan
 6. Dilampiri fotokopi SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila disampaikan oleh selain yang menandatangani maka wajib disertakan dengan surat kuasa.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Prosedur dan tata cara pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Dinas memberikan keputusan dalam jangka



waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan wajib pajak diterima untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) atau dianggap diterima sebagaimana Ayat (3), atas utang pajak yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 7

- (1) Angsuran atas pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (4) untuk permohonan angsuran atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Denda Administratif yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.

- (4) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (5) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD PBB-P2 pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 9

Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak diterbitkan SKPDLB PBB-P2 dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 10

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan angsuran atau penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan mengangsur/menunda adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Pasal 11

Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan SKPDLB PBB-P2 dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan



- b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur :
- a. Kepala Dinas memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran; dan
 - b. Wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB);
- (3) Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Kepala Dinas tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan :
- a. Nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. Masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (5) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib Pajak tetap berkewajiban melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

10/11


Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 November 2012

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 14 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2012 NOMOR 242



**PROSEDUR DAN TATA CARA PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2, yang dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan, kesulitan likuiditas, atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban membayar PBB-P2 pada waktunya.


B. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak/kuasanya mengajukan surat permohonan, pengangsuran atau Penundaan pembayaran PBB-P2 ke Dinas tempat objek pajak terdaftar melalui Petugas Pelayanan PBB-P2.
2. Petugas Pelayanan PBB-P2 menerima permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak Bukti Penerima Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), BPS untuk Wajib Pajak sedang LPAD akan digabung dengan berkas permohonan, dan meneruskan ke Koordinator Penetapan dan Pelayanan.
3. Koordinator Penetapan dan Pelayanan menerima berkas permohonan Wajib Pajak, kemudian menugaskan Pelaksana untuk melakukan penelitian persyaratan atas permohonan pengangsuran pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak.
4. Pelaksana meneliti kelengkapan persyaratan dengan mengisi Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengangsuran Pembayaran PBB-P2 dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP), dan kemudian menyerahkan lembar tersebut kepada Koordinator Penetapan dan Pelayanan.
5. Atas dasar LHP tersebut, Kepala UPT PBB-P2 menugaskan Koordinator Penetapan dan Pelayanan untuk:
 - a. menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan dan disampaikan ke Wajib Pajak; atau
 - b. menerbitkan surat persetujuan permohonan pengangsuran atau penundaan
6. Koordinator Penetapan dan Pelayanan meneliti dan memaraf yang selanjutnya disampaikan ke Kepala UPT PBB-P2 untuk disetujui dan ditandatangani Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengangsuran Pembayaran PBB-P2.
7. Kepala UPT PBB-P2 menugaskan Koordinator Penetapan dan Pelayanan untuk membuat konsep Keputusan tentang Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran PBB-P2.

8. Kepala UPT PBB-P2 meneliti, menyetujui dan memaraf konsep Keputusan tentang Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran PBB-P2, kemudian menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Dinas. Dalam hal Kepala UPT PBB-P2 tidak menyetujui konsep Surat Keputusan, maka Koordinator Penetapan dan Pelayanan harus memperbaiki konsep Surat Keputusan tersebut.
12. Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Keputusan tentang Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran PBB-P2.
13. Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran PBB-P2 ke Petugas Pelayanan PBB untuk kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak.
14. Proses selesai

Jangka Waktu Penyelesaian:

1. Dalam hal permohonan tidak dapat diterima, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengangsuran atau Penundaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
2. Dalam hal permohonan dapat diterima, Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Persetujuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
3. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas tidak memberikan Keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat Keputusan Persetujuan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak yang disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja.

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN